

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian problematika yuridis pertanggungjawaban terhadap korban kapal motor express cantika 77 di tinjau dari uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat disimpulkan bahwa:

1. Korban Kapal Motor Express Cantika 77 Dapat Dikualifikasikan Sebagai Konsumen

Dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, para penumpang kapal, termasuk mereka yang membeli jasa angkutan laut, dapat dikategorikan sebagai konsumen karena mereka menggunakan jasa untuk kepentingan pribadi.

2. Pelaku Usaha Jasa Angkutan Laut Memiliki Kewajiban Hukum untuk Memberikan Perlindungan Konsumen

Pihak penyedia jasa pelayaran (pengusaha kapal) wajib memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan, dan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

3. Pertanggungjawaban Hukum Belum Optimal Terlaksana dalam Kasus Cantika 77.

Secara yuridis, seharusnya korban atau ahli waris korban berhak atas ganti rugi. Namun dalam kenyataannya, implementasi tanggung jawab hukum terhadap korban masih lemah, baik secara administratif maupun secara perdata.

4. Tidak Adanya Tiket Tidak Secara Otomatis Menghapus Hak Korban atas Perlindungan Hukum

Penumpang yang tidak memiliki tiket tetap memiliki hak atas perlindungan keselamatan sebagai pengguna jasa. UU Perlindungan Konsumen tidak secara tegas membedakan antara konsumen yang membeli tiket atau tidak, selama ia menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha.

5. Masih Terjadi Kesenjangan antara Norma dan Praktik Penegakan Hukum.

Walaupun secara normatif UU Perlindungan Konsumen telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha, namun dalam praktiknya terjadi hambatan berupa minimnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan pemerintah, serta rendahnya kesadaran hukum dari pelaku usaha dan konsumen.

6. Perlu Adanya Reformulasi dan Penguatan Regulasi di Bidang Transportasi Laut

Kasus Cantika 77 mencerminkan perlunya pembaruan hukum yang lebih tegas dalam menjamin tanggung jawab pelaku usaha transportasi laut terhadap keselamatan penumpang, termasuk regulasi turunan yang mengikat dan pengawasan terpadu dari instansi pemerintah.

5.2. SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Sektor Transportasi Laut
 - a) Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha transportasi yang melanggar hak-hak konsumen.
 - b) Perlu dibentuk unit khusus perlindungan konsumen sektor transportasi di wilayah-wilayah rawan kecelakaan laut.
2. Revisi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
 - a) Perlu dilakukan harmonisasi antara UU No. 8 Tahun 1999 dengan UU Pelayaran, KUHPerdata, dan peraturan sektoral lainnya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam hal pertanggungjawaban.
 - b) Disarankan untuk menambahkan ketentuan eksplisit mengenai perlindungan konsumen jasa transportasi laut, termasuk dalam keadaan kecelakaan.
3. Kewajiban Pelaku Usaha untuk Menjamin Keselamatan dan Standar Pelayanan
 - a) Perusahaan pelayaran harus mewajibkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan layanan minimum, serta menyediakan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi seluruh penumpang.

- b) Pemeriksaan berkala terhadap kondisi kapal dan pelatihan awak kapal harus menjadi keharusan hukum.
- 4. Perlunya Edukasi Hukum Konsumen kepada Masyarakat dan Penumpang
 - a) Masyarakat harus diberikan penyuluhan dan edukasi hukum tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, termasuk pentingnya membeli tiket resmi agar memperoleh perlindungan hukum.
 - b) Dinas terkait atau lembaga perlindungan konsumen perlu lebih aktif menyebarkan informasi di pelabuhan dan tempat pemberangkatan kapal.
- 5. Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dan LSM
 - a) Lembaga perlindungan konsumen di tingkat daerah harus lebih aktif dalam mengadvokasi korban kecelakaan laut.
 - b) Perlu diperkuat kerja sama antara LPKSM, Ombudsman, dan instansi transportasi laut untuk menyelesaikan pengaduan konsumen secara efektif.
- 6. Mekanisme Kompensasi Cepat dan Adil untuk Korban
 - a) Pemerintah perlu mengatur mekanisme ganti rugi yang cepat dan mudah diakses oleh korban atau keluarga korban, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.
 - b) Disarankan adanya dana jaminan kecelakaan pelayaran yang dapat digunakan secara langsung ketika terjadi insiden.
- 7. Perlindungan Hukum terhadap Penumpang yang Tidak Membeli Tiket (Penumpang Gelap)

- a) Perlu penegasan hukum terhadap posisi hukum penumpang yang tidak membeli tiket, apakah tetap layak mendapat perlindungan sebagai konsumen dalam konteks kemanusiaan.
- b) Jika tidak dilindungi sebagai konsumen, maka harus ada perlindungan berbasis prinsip non-diskriminasi dan keselamatan jiwa manusia yang dijamin oleh konstitusi.